



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan perekonomian sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara sinergi dan terpadu agar berjalan dengan aman, nyaman, selamat, tertib, dan lancar;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Kebumen, perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, APILL, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
14. Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan permukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
17. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.

21. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
22. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
26. Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
27. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
28. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
29. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
30. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
31. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
32. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
33. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
34. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
35. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
36. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
37. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
38. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
39. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
40. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
41. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

42. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
43. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
44. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
45. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun
46. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
47. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
48. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
49. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
50. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
51. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
52. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
53. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
54. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
55. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
56. Perlintasan sebidang adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.
57. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan bermotor.

58. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
59. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
60. Wilayah Operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
61. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
62. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
63. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
64. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah yang tidak termasuk dalam trayek kota dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
65. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
66. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
67. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang terbatas.
68. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
69. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
70. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
71. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
72. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
73. Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
74. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

75. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
76. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
77. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
78. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
79. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.
80. Pelayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
81. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Sungai dan/atau Danau di dalam Daerah.
82. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
83. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
84. Penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
85. Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
86. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan di bidang perhubungan.
87. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. pelayanan perhubungan yang terpadu, aman, nyaman, selamat, tertib, dan lancar, untuk mendorong perekonomian Daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. etika berlalu lintas dan budaya keselamatan dalam penyelenggaraan perhubungan; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan LLAJ;
- c. Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Bengkel;
- e. Terminal;
- f. Pembinaan Pemakai Jalan;
- g. Keselamatan LLAJ;
- h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- i. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- j. Angkutan;
- k. Perparkiran;
- l. Pemindahan Kendaraan;
- m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- n. Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan;
- o. Penyelenggaraan Pelayaran;
- p. Penyelenggaraan Penerbangan;
- q. Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- r. Kerjasama;
- s. Peran serta Masyarakat;
- t. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi;
- u. Forum LLAJ; dan
- v. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

BAB IV
JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota dalam wilayah Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan dalam wilayah Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi LLAJ Daerah.
- (5) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal; dan
 - b. rencana Simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jalan

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 9

- (1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II; dan
 - c. Jalan kelas III;
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan dan geometrik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan tercantum dalam dokumen jalan.

Paragraf 2 Penggunaan Jalan

Pasal 11

- (1) Penggunaan jalan kabupaten ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas jalan.

- (2) Setiap orang yang menggunakan Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Bupati menetapkan penggunaan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan kabupaten.

Paragraf 3
Perlengkapan Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.

- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 15

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa:
- rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 16

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.

Pasal 17

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:

- penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak;
- pelaksana pekerjaan jalan dan/atau jembatan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
- pelaksana bangunan yang sedang mengerjakan konstruksi bangunan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada sekitar lokasi pintu keluar masuk proyek pembangunan; dan
- penggunaan sebagian atau seluruh badan jalan untuk kegiatan selain kepentingan lalu lintas wajib diberi tanda atau rambu sementara.

Pasal 18

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
- peralatan; atau
 - tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- paku jalan;
 - alat pengarah lalu lintas; dan
 - pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- marka membujur;
 - marka melintang;
 - marka serong;
 - marka lambang;
 - marka kotak kuning; dan

- f. marka lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai marka jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Marka jalan berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.
- (2) Lokasi penempatan marka jalan harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi lalu lintas; dan
 - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pada kondisi tertentu, marka jalan yang dinyatakan dengan garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.
- (4) Marka membujur berupa garis putus-putus pada permukaan jalan dapat digantikan dengan kerucut lalu lintas.
- (5) Penggunaan kerucut lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya bersifat sementara.

Pasal 20

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya kelap-kelip berwarna kuning atau merah.

Pasal 21

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Alat Penerangan Jalan minimal dapat berfungsi:
 - a. menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan;
 - b. sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
 - c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
 - d. mendukung keamanan lingkungan; dan
 - e. memberikan keindahan lingkungan jalan.
- (2) Dalam pemasangan alat penerangan jalan, harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan;
 - b. tipikal potongan melintang jalan, situasi (*lay out*) jalan dan persimpangan jalan;
 - c. geometri jalan;
 - d. tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan;
 - e. pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik;
 - f. tingkat kebutuhan, biaya operasi dan biaya pemeliharaan;
 - g. rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya; dan
 - h. data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.
- (3) Pemasangan alat penerangan jalan diutamakan pada lokasi sebagai berikut:
 - a. jalan dengan lebar Rumija yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
 - b. jalan dengan kondisi lengkung horisontal atau tikungan tajam;
 - c. tempat yang luas antara lain persimpangan, interchange, tempat parkir;
 - d. jalan yang terdapat pohon-pohon di kanan kirinya;
 - e. jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median;
 - f. jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan);
 - g. tempat dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya; dan
 - h. daerah rawan kecelakaan.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan dengan dana swadaya masyarakat.
- (2) Dalam pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan dengan dana swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 24

- (1) Alat pengendali pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas jalan.
- (2) Alat pengendali pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

Pasal 25

- (1) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a ditempatkan pada jalan lingkungan atau kawasan permukiman.
- (2) Pada daerah rawan kecelakaan jalan kabupaten dapat dipasang alat pembatas kecepatan setelah dilakukan analisis manajemen rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemasangan alat pembatas kecepatan dilakukan sesuai kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan dari aspal, marka jalan atau bahan lain yang mempunyai fungsi dan pengaruh serupa serta dicat berwarna putih.
- (5) Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 26

- (1) Jenis alat pembatas kecepatan pada jalan lingkungan atau kawasan permukiman dapat berupa:
 - a. permukaan rata yang ditinggikan (*Raised crosswalk*);
 - b. permukaan rata yang menutup persimpangan yang ditinggikan (*Raised intersection*);
 - c. peninggian yang berbentuk bukit pavement setengah lingkaran (*Speed bump*);
 - d. peninggian bukit pavement berbentuk trapesium (*Speed hump*); atau
 - e. peninggian bukit pavement pada bagian atas merupakan perpanjangan dari kereb menuju kereb (*Speed table*).
- (2) Pemasangan alat pembatas kecepatan pada jalan lingkungan atau kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki ruas jalan tertentu.
- (2) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada:
 - a. jalan lokal kelas III; dan
 - b. jalan lingkungan atau kawasan permukiman.

Pasal 28

- (1) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman (*guard rail*);
 - b. cermin tikungan (*safety mirror*);
 - c. patok lalu lintas (*delineator*);
 - d. pulau lalu lintas;

- e. pita penggaduh (*ramble strip*);
- f. jalur penghentian darurat; dan
- g. pembatas lalu lintas (*barier*).

Pasal 29

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan.

Pasal 30

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 31

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (2) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.
- (3) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.

- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Pasal 33

Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur atau lajur sepeda motor;
- c. jalur atau lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Paragraf 4

Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi, Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan Sistem Kecerdasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Variable Message Sign*;
 - b. *traffic report* dengan radio dan televisi;
 - c. *e-payment/e-ticketing*;
 - d. display informasi angkutan umum/bus; dan
 - e. Ruang Pengendali.

Paragraf 5
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 35

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari Rumaja, Rumija, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan Jalan;
 - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; dan
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada Rumija dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 36

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 37

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang mengelola lahan pada Rumija untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap Badan atau perorangan dilarang meletakkan benda dan/atau alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 40

Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan Perlengkapan Jalan.

Pasal 41

Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas pendukung setelah mendapat izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. pembinaan.

BAB V
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan LLAJ dan kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (3) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Uji Berkala pertama;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - c. pengujian persyaratan laik jalan;
 - d. pengesahan hasil uji; dan
 - e. pemberian bukti lulus uji.
- (4) Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan oleh Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur.

Pasal 44

Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Uji Berkala Pertama

Pasal 45

- (1) Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada Dinas tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Kartu Induk Uji Berkala.

- (3) Kartu Induk Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
- a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. nomor motor penggerak atau mesin;
 - m. konfigurasi sumbu;
 - n. dimensi Kendaraan;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
 - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
 - r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Pasal 46

- (1) Uji Berkala terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan pengujian laik jalan.
- (5) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di Daerah wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Permohonan uji berkala Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT);
 - b. fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); dan
 - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Persyaratan Uji berkala berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) meliputi:
 - a. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. Kartu Uji/Buku Uji; dan
 - c. Kartu Pengawasan (KP) bagi Kendaraan Angkutan Umum Orang.

Paragraf 2
Pemeriksaan Persyaratan Teknis

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual atau pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban sesuai yang diizinkan, serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi berupa pegas dan penyangganya;
 - h. kondisi rem utama baik di roda depan maupun tengah dan/atau belakang, kebocoran sistem rem;
 - i. kondisi penutup atau casing lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel-panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan Bermotor, seperti alat penunjuk kecepatan (*speedometer*);
 - k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. bentuk bumper;
 - n. keberadaan dan kondisi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, alat pembuka roda dan alat tanggap darurat untuk Mobil Bus;
 - o. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - p. kondisi badan Kendaraan Bermotor, kaca-kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin (*cab roof deflector*) untuk Kendaraan Bermotor box; dan
 - q. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai peruntukannya.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran Kendaraan Bermotor; dan

- j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus.
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.
- (6) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 49

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.
- (3) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberian Bukti Lulus Uji

Pasal 50

- (1) Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e diberikan bagi kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kartu uji; dan
 - b. tanda uji.
- (3) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji Kendaraan;

- d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. berat kosong Kendaraan;
 - m. konfigurasi
 - n. sumbu roda;
 - o. ukuran ban;
 - p. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - q. ukuran utama Kendaraan;
 - r. daya angkut;
 - s. masa berlaku hasil uji;
 - t. bahan bakar yang digunakan;
 - u. hasil uji;
 - v. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan
 - w. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (4) Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Stiker dan ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
- (5) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nomor kendaraan;
 - b. JBI dan/atau JBKI;
 - c. daya angkut orang dan barang;
 - d. masa berlaku uji Kendaraan; dan
 - e. muatan sumbu terberat.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
- a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas.

Pasal 52

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.

- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi Kendaraan;
 - d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya;
 - e. surat Tera Tangki untuk Mobil Barang berbentuk tangki; dan
 - f. surat Tera Argometer bagi Mobil Penumpang umum yang berargometer.
- (3) Perubahan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan;
 - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat; dan
 - d. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji di media massa, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang.
- (3) Penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

Bagian Kedua Lokasi Pengujian Kendaraan

Pasal 55

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan di Dinas.

Bagian Ketiga Tenaga Penguji

Pasal 56

- (1) Tenaga penguji yang melakukan pengujian Kendaraan Bermotor harus memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Tenaga penguji wajib melayani semua jenis pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan kualifikasi teknis dan kompetensinya.

- (3) Setiap tenaga penguji yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengenakan seragam dengan dilengkapi identitas, atribut kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor, helm/topi, kopel rim, dan perlengkapan lainnya.
- (4) Penguji yang menjalankan tugas pengujian wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis.

Bagian Keempat
Peralatan Uji

Pasal 57

- (1) Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;
 - e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji penunjuk kecepatan;
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - k. kompresor udara;
 - l. generator set; dan
 - m. peralatan bantu.
- (2) Untuk menjamin keakurasian, peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 58

- (1) Pada setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon.

Bagian Kelima
Uji Berkala Dari Luar Daerah

Pasal 59

- (1) Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dari luar Daerah dapat dilakukan Uji Berkala di Dinas.
- (2) Persyaratan Uji Berkala dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. surat keterangan tidak keberatan untuk diuji di Daerah yang dibuat oleh unit pengujian kendaraan sesuai dengan alamat kendaraan;
 - b. memiliki bukti lulus uji kendaraan bermotor;
 - c. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau fotokopi;
 - d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/bukti identitas diri; dan
 - e. mengisi permohonan uji.

- (3) Pemilik kendaraan bermotor wajib segera melaporkan hasil Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Mutasi Masuk dan Keluar Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 60

Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dapat melakukan mutasi masuk dan/atau keluar uji berkala.

Pasal 61

- (1) Untuk melakukan mutasi masuk uji berkala dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas;
 - b. melampirkan surat keterangan mutasi dari daerah asal uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. bukti lulus uji kendaraan bermotor dari daerah asal kendaraan bermotor;
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi; dan
 - e. melampirkan Kartu Induk.
- (2) Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dimutasi masuk uji berkala dilakukan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 62

- (1) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan melakukan mutasi keluar uji berkala wajib mengajukan permohonan persetujuan mutasi keluar secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan persetujuan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi;
 - b. bukti lulus uji kendaraan bermotor; dan
 - c. fotokopi Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang dikeluarkan oleh SAMSAT sesuai domisili kendaraan.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan mutasi keluar disetujui, Dinas memberikan surat persetujuan dan kartu induk kepada pemilik kendaraan bermotor.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 63

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI BENGKEL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan sistem mutu;
 - b. mekanik;
 - c. fasilitas dan peralatan; dan
 - d. manajemen informasi.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 65

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) meliputi:
 - a. Bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor; dan
 - b. Bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bengkel umum swasta besar; dan
 - b. Bengkel umum swasta kecil.

Bagian Ketiga Perizinan dan Sertifikasi

Pasal 66

Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 67

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) wajib bersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan kelas bengkel umum.

- (4) Kelas bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
 - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C; dan
 - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala

Pasal 68

- (1) Bengkel Umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembinaan Bengkel

Pasal 69

Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor dan/atau sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.

Pasal 70

- (1) Pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan;
 - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; dan
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara pelayanan umum.

Pasal 72

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dikenakan kepada penyelenggara Bengkel setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) huruf c dikenakan kepada Bengkel, 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif tidak dilaksanakan.

BAB VII TERMINAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 73

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, Pemerintah Daerah dapat membangun dan menyelenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Penumpang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah Terminal Penumpang Tipe C.

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 74

- (1) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

- (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Terminal.

Bagian Ketiga Pembangunan Terminal

Pasal 75

- (1) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. andalalin; dan
 - e. dokumen lingkungan.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.

Pasal 77

- (1) Rancang Bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.
- (2) Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain terminal yang meliputi paling sedikit struktur bangunan, mekanikal elektrik, lansekap, arsitektural serta rencana anggaran biaya.
- (3) Rancang bangun dan buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembangunan terminal.
- (4) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap terminal.

Pasal 78

- (1) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal dimasa yang akan datang.

- (2) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas diluar terminal; dan
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang disekitar terminal.
- (3) Dinas menyusun Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Masa berlaku rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Andalalin dan Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d dan huruf e disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fasilitas Terminal

Pasal 80

- (1) Setiap Penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 81

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam 1 (satu) area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam 1 (satu) area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;

- c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
- d. pengaturan pola parkir; dan
- e. dimensi kendaraan.

Pasal 82

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas, ibu hamil atau menyusui dan manusia usia lanjut;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos keamanan;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, ibu hamil atau menyusui dan manusia lanjut usia, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dapat dipungut retribusi.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan dan penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 85

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal dimanfaatkan untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal dan dapat dipadukan untuk kegiatan perekonomian.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penertiban.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Pengoperasian

Pasal 87

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
 - e. pengaturan parkir kendaraan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:

1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat (*load factor*).
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya;
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang ada di lingkungan kerja terminal dalam wilayah pengelolaan aset Daerah.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 3. tanda uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
 - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenalan dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum;
 4. keamanan di dalam Terminal; dan
 5. ketertiban pedagang, penawar jasa angkutan, tenaga bongkar muat, pengamen, pengemis, gelandangan dan tukang ojek.
- (5) Kegiatan pengawasan operasional terminal dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (6) Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan terminal, dilengkapi *Closed Circuit Television (CCTV)* pada lokasi yang dianggap perlu.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 88

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

- (2) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Terminal dan/atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 4
Penertiban

Pasal 89

Penertiban Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok Terminal.

Bagian Ketujuh
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 90

Penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi Manajemen Terminal

Pasal 91

Penyelenggara Terminal wajib melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Penyelenggaraan Usaha

Paragraf 1
Penggunaan Ruko, Kios, Los dan Halaman Terminal

Pasal 92

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan menggunakan ruko, kios dan los terminal wajib mendapatkan Izin penggunaan dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku.

Pasal 93

Pemegang izin yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau tidak membayar retribusi lebih dari 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo dikenai sanksi berupa pencabutan izin.

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha sebagai penawar jasa di lingkungan Terminal wajib memiliki izin yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku.

Pasal 95

- (1) Pemegang izin dan karyawannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 94 diberikan Tanda Pengenal.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan selama menjalankan aktivitas kerja di terminal.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin dan Tanda Pengenal diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pemasangan Reklame

Pasal 97

- (1) Pemasangan Reklame dapat dilakukan di Terminal sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal.
- (2) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Kewajiban dan Larangan

Pasal 98

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
- (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 99

- (1) Pelaku usaha di lingkungan Terminal dilarang:
 - a. memindahtangankan izin dan/atau Tanda Pengenal tanpa izin dari pemberi izin;
 - b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;

- c. melakukan usaha tidak sesuai dengan izin; dan
 - d. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:
- a. bertempat tinggal/menetap;
 - b. melaksanakan usaha dagang dan/atau jasa secara ilegal;
 - c. berbuat kerusakan atau keributan;
 - d. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
 - e. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
 - f. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual lesehan dan asongan;
 - g. berjudi, minum-minuman beralkohol, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan
 - h. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang mengganggu.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan kerja Terminal.

Bagian Kesebelas Sanksi Administratif

Pasal 100

- (1) Pelaku usaha di lingkungan terminal yang melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin dan/atau Tanda Pengenal.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal pengelola usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin dan/atau Tanda Pengenal.

BAB VIII PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 101

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;

- c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, paling sedikit meliputi:
- a. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - b. sosialisasi Zona Selamat Sekolah;
 - c. pembinaan petugas parkir; dan
 - d. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

Bagian Kedua
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 102

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
 - d. Organda;
 - e. Jasa Raharja;
 - f. Organisasi Pengemudi;
 - g. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - h. badan dan perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KESELAMATAN LLAJ

Pasal 103

Untuk menjamin keselamatan LLAJ, Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ.

Pasal 104

- (1) Rencana Aksi Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 disusun dengan memperhatikan:
 - a. RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementrian/Provinsi;
 - b. RAK LLAJ dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar keselamatan dengan menggunakan Manajemen Keselamatan LLAJ;
 - c. RPJP dan RPJM daerah;

- d. Badan Usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAK LLAJ; dan
 - e. RAK LLAJ berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ meliputi:
- a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan kabupaten;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas; dan
 - e. penanganan Korban kecelakaan.
- (3) Perusahaan angkutan umum wajib menyusun Sistem Manajemen Keselamatan yang meliputi: komitmen dan kebijakan, pengorganisasian, manajemen bahaya resiko, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, dokumentasi dan data, peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan evaluasi, pengukuran kerja.

Pasal 105

- (1) Pengawasan terhadap program keselamatan LLAJ dilaksanakan instansi pembina LLAJ yang dikoordinasikan dalam forum LLAJ.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Keselamatan LLAJ yang dilakukan terhadap Jalan, Sarana dan Prsarana dan pengemudi kendaraan bermotor meliputi:
- a. Audit Bidang Keselamatan LLAJ;
 - b. Inspeksi Bidang Keselamatan LLAJ; dan
 - c. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan LLAJ.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pelaksanaan RAK LLAJ diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 107

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;

- d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada jalan kabupaten dan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 108

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 109

- (1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a meliputi:
- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - f. inventarisasi dan Andalalin;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga Pengaturan

Pasal 110

- (1) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pengaturan berupa perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pengatur lalu lintas.
- (3) Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (4) Rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (5) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (6) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui media massa atau media lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 111

- (1) Pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (2) meliputi:
 - a. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
 - b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang; dan
 - c. penetapan sirkulasi Lalu Lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 - c. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat tertentu;
 - d. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu; dan
 - f. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan.
- (3) Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Keempat Perekayasaan

Pasal 112

Perekayasaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 113

- (1) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (4) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pasal 114

- (1) Pemberdayaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 115

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf e, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Bupati melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 117

- (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XII
ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang dan Barang

Pasal 118

- (1) Angkutan Orang dan/atau Barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan Orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sepeda motor, Mobil Penumpang, atau Bus.
- (3) Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Mobil Barang.

- (4) Angkutan Orang dan/atau Barang menggunakan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa becak, kereta kuda atau delman.

Bagian Kedua Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 119

- (1) Angkutan Umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam penyelenggaraan angkutan umum di wilayah perbatasan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama transportasi antar wilayah Kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan angkutan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi kebutuhan kendaraan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan dan penetapan terminal perbatasan; dan
 - d. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.
- (4) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang di Daerah meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Pasal 121

Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;

- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 122

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dilaksanakan dalam suatu sistem pelayanan angkutan orang secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di Daerah;
 - b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
 - c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
 - d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi; dan
 - e. mengurangi tingkat pencemaran akibat kegiatan transportasi di Daerah.

Pasal 123

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Paragraf 2
Angkutan Orang dengan Kendaraan Angkutan Umum dalam Trayek

Pasal 124

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a terdiri dari:
 - a. trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - c. trayek Angkutan Perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di Daerah; dan
 - d. trayek Angkutan Kota dan Perdesaan di wilayah perbatasan daerah dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a, harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal atau pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan/atau

- c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.
- (5) Setiap pengemudi angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a pada saat mengoperasikan kendaraan wajib menggunakan pakaian seragam kerja dan identitas pengemudi.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 125

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 126

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi berdasarkan ketetapan izin yang diberikan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.

Pasal 127

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b merupakan angkutan yang melayani antara lain:
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan karyawan;
 - c. angkutan permukiman;
 - d. angkutan carter; dan
 - e. angkutan sewa khusus.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. mobil penumpang umum; atau
 - b. mobil bus umum.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 128

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (4) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 129

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 130

Setiap pengemudi angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 pada saat mengoperasikan kendaraan wajib menggunakan pakaian seragam kerja dan identitas pengemudi.

Paragraf 4

Angkutan Orang Dengan Menggunakan Mobil Barang

Pasal 131

- (1) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang kecuali:
 - a. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - b. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam hal untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang.
- (4) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam rangka mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.

- (5) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (6) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (7) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.

Pasal 132

- (1) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus memperhatikan faktor keselamatan.

Paragraf 5

Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 133

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum serta Wilayah Operasi

Pasal 134

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan LLAJ;

- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (2) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek.
 - (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (4) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan di daerah dan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan tempat-tempat dalam Daerah dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ.
 - (5) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
 - (6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
 - (7) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 135

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. asal dan tujuan Trayek;
 - b. tempat persinggahan Trayek;
 - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan;
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan;
 - f. kode Trayek; dan
 - g. jenis pelayanan, tipe kendaraan dan warna dasar kendaraan.
- (2) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mempertimbangkan:
 - a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - b. jenis pelayanan angkutan;
 - c. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku;
 - d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya meliputi bandar udara dan stasiun kereta api; dan
 - e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

Pasal 136

- (1) Wilayah operasi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. kebutuhan jasa angkutan;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai; dan
 - e. kelestarian lingkungan.

- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup wilayah pelayanan;
 - b. jumlah kendaraan yang diizinkan; dan
 - c. warna dasar kendaraan.
- (3) Penetapan wilayah operasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (5) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Penyediaan, Peremajaan/Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Paragraf 1

Penyediaan Kendaraan

Pasal 137

- (1) Setelah ditetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek dan wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 dilakukan penyediaan kendaraan.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi.

Paragraf 2

Peremajaan/Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 138

- (1) Untuk peningkatan pelayanan angkutan, kelayakan usaha angkutan dan menjaga keselamatan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan peremajaan atau penggantian kendaraan umum.
- (2) Peremajaan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif pemilik kendaraan atau karena kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis kendaraan.
- (3) Aspek teknis dan ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kendaraan lama kondisinya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. kendaraan telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - c. kendaraan lama telah dimusnahkan, berubah sifat dan berubah bentuk.
- (4) Dalam hal dilakukan peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis, *prototype* kendaraan, dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan.
- (5) Dalam hal dilakukan penggantian kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti.

Pasal 139

- (1) Bupati dapat menetapkan penghapusan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan dalam hal kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan pemilik kendaraan tidak bersedia melakukan peremajaan atau penggantian kendaraan.
- (2) Penetapan penghapusan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penghapusan kendaraan umum yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang.

Pasal 140

Ketentuan mengenai peremajaan atau penggantian dan penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengusahaan Angkutan Orang

Pasal 141

- (1) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Pasal 142

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. izin insidentil.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (4) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulan; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (6) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 143

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 berupa dokumen kontrak dan/atau Kartu Elektronik yang terdiri atas:
 - a. keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 145

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.
- (3) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), wajib mengikuti ketentuan di bidang perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan pengoperasian Kendaraan Bermotor dan penggunaan aplikasi.

Pasal 147

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), dilarang bertindak sebagai penyelenggara Angkutan umum, yang meliputi:

- a. pemberian layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. pemberian layanan akses aplikasi kepada perorangan;
- c. perekrutan pengemudi;
- d. penetapan tarif; dan
- e. pemberian promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 148

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit:

- a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
- b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
- c. mempunyai/menguasai server atau pusat data (*data centre*) yang berdomisili di Indonesia;
- d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
- e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

Pasal 149

- (1) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat, wajib:
 - a. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum;
 - c. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - d. menaati dan melaksanakan tata cara penggunaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di daerah sesuai dengan wilayah operasi.
- (2) Akses *Digital Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerja sama;
 - c. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
 - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan
 - e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

Bagian Kedelapan
Angkutan Barang

Paragraf 1
Umum

Pasal 150

- (1) Selain menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3), dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sepeda motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Paragraf 2
Dokumen Angkutan Barang

Pasal 151

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 3
Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 152

- (1) Guna terwujudnya keamanan/keselamatan angkutan barang dan pengguna jalan, Dinas melakukan pengawasan terhadap ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum Barang.
- (2) Ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas jalan yang dilalui.

- (3) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. distribusi beban;
 - c. tata cara pengikatan muatan;
 - d. tata cara pengemasan; dan
 - e. tata cara pemberian label atau tanda.
- (4) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.
- (5) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

Bagian Kesembilan
Pool Kendaraan dan Agen Penjualan Tiket

Paragraf 1
Pool Kendaraan

Pasal 153

- (1) Pengusaha angkutan umum orang dan barang wajib menyediakan pool yang berfungsi sebagai:
 - a. tempat penyimpanan kendaraan;
 - b. tempat istirahat kendaraan; dan
 - c. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (2) Setiap pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki fasilitas yang dapat menampung kendaraan angkutan umum yang diusahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan jalan umum;
 - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan:
 - 1. jalan masuk-keluar (akses) pool;
 - 2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan; dan
 - 4. penyelenggaraan pool kendaraan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Pool kendaraan dapat digunakan untuk menjual tiket dan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang angkutan umum.

Paragraf 2
Agen Penjualan Tiket Penumpang

Pasal 154

- (1) Agen Penjualan Tiket Penumpang berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan tiket.
- (2) Lokasi agen penjualan tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di:
 - a. terminal; dan/atau
 - b. tempat yang memungkinkan.
- (3) Penyelenggaraan agen penjualan tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Agen penjualan tiket penumpang tidak digunakan sebagai asal dan/atau tujuan perjalanan angkutan bus umum.
- (5) Agen penjualan tiket penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (6) Agen penjualan tiket penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (7) Agen penjualan tiket penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertempat di luar Pool dan Terminal dilarang digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Bagian Kesepuluh
Tarif Angkutan Penumpang dan Barang

Paragraf 1
Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 155

Tarif angkutan penumpang terdiri atas:

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
- b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 156

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a terdiri dari golongan tarif:
 - a. kelas ekonomi; atau
 - b. kelas non ekonomi.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek golongan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek golongan tarif kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 157

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya di Daerah diusulkan oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 158

Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif penumpang bagi manusia usia lanjut, pelajar dan anak-anak.

Paragraf 2 Tarif Angkutan Barang

Pasal 159

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Barang.

Bagian Kesebelas Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 160

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum dalam trayek bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Wajib Angkut

Pasal 161

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 162

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang oleh Perusahaan Angkutan Umum.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.

Pasal 163

- (1) Perusahaan angkutan umum dan/atau pengemudi angkutan umum dapat menolak melaksanakan angkutan orang dan/atau barang bila membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan orang dan/atau barang, disebabkan oleh:
 - a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
 - b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketigabelas Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 164

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari becak dan delman/bendi.

Bagian Keempatbelas Sanksi Administratif

Pasal 165

- (1) Pengusaha angkutan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), Pasal 161 dan Pasal 162 dikenai sanksi administratif.
- (2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 166

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir tepi Jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 167

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. Andalalin; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Bagian Ketiga Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 168

- (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Atas pelayanan Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 169

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu, parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Bagian Keempat
Parkir Di Tempat Khusus Parkir

Pasal 170

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir dikenai Pajak Parkir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima
Pengelolaan Parkir

Pasal 171

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir dilaksanakan melalui seleksi atau penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir Dan Pengguna Jasa Parkir
di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Hak Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 173

Pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir dari pendapatan parkir;
- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/tidak resmi; dan
- d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir.

Pasal 174

Petugas Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan dari pendapatan parkir; dan
- b. mendapat jaminan sosial dan hak lainnya dari pengelola parkir.

Pasal 175

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir; dan
- c. mendapat jaminan keamanan.

Paragraf 2
Kewajiban Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 176

Dalam melakukan usahanya, Pengelola Parkir mempunyai kewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola;
- b. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Bupati melalui Dinas sesuai kontrak/ ketetapan retribusi;
- c. memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- d. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil;
- e. mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- f. memberikan jaminan sosial dan hak lain kepada Petugas Parkir; dan
- g. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan petugas parkir.

Pasal 177

- (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas;
 - b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir;
 - c. menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola;
 - d. memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah ditetapkan, dan kartu tanda anggota;
 - e. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
 - f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan;
 - g. memberikan jaminan keamanan;
 - h. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan;
 - i. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan
 - j. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam parkir beserta kelengkapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 178

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- c. meminta karcis parkir pada saat parkir; dan
- d. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir.

Pasal 179

Selain pengelola parkir dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 180

- (1) Pengelola parkir yang melanggar ketentuan Pasal 176 atau petugas parkir yang melanggar ketentuan Pasal 177 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Kartu Tanda Anggota; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 181

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 182

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 183

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan; atau
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 184

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pengembokan pada roda Kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
- (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya pengembokan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 185

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
 - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
 - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

Pasal 186

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNS berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 187

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang pelayaran;
 - c. sumber daya manusia di bidang penerbangan;
 - d. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
 - e. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 188

- (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. Lalu Lintas Jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. Kendaraan;
 - d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
 - e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. sarana pelayaran; dan
 - b. prasarana pelayaran.
- (3) Sumber daya manusia di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. sarana penerbangan; dan
 - b. prasarana penerbangan.
- (4) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf d, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. sarana kereta api; dan
 - b. prasarana kereta api.
- (5) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf e, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. LLAJ; dan
 - b. perkeretaapian.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 189

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYELENGGARAAN PELAYARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 190

Dalam penyelenggaraan bidang pelayaran, Bupati melaksanakan kewenangan:

- a. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
- b. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
- c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- d. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau; dan
- e. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengioprasian pelabuhan sungai dan danau.

Bagian Kedua
Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 191

- (1) Angkutan sungai dan danau meliputi kegiatan :
 - a. Angkutan sungai dan danau untuk kepentingan pariwisata; dan
 - b. Angkutan sungai dan danau untuk kepentingan lainnya.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan kapal serta diawaki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 192

- (1) Orang perseorangan, badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 wajib memiliki izin operasional angkutan sungai dan danau dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan operasional angkutan sungai dan danau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYELENGGARAAN PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 193

Dalam penyelenggaraan bidang penerbangan, Bupati melaksanakan kewenangan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Bagian Kedua
Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Pasal 194

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas:
 - a. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - b. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung; dan
 - c. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 195

Dalam penyelenggaraan bidang Perkeretaapian, Bupati melaksanakan kewenangan:

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian di Daerah;
- b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
- c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api di Daerah;
- e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
- f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah; dan
- g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.

Pasal 196

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana dan prasarana perkeretaapian di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perlindungan Sebidang Kereta Api

Pasal 197

- (1) Perlindungan sebidang kereta api dengan jalan raya merupakan daerah Potensi Rawan Kecelakaan.
- (2) Perlindungan sebidang kereta api dengan jalan raya harus dibuat tidak sebidang dan/atau dilakukan penutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari kegiatan pada ayat (2) agar segera dilakukan pengendalian lalu lintas bagi keselamatan pengguna jalan.

Pasal 198

- (1) Tata cara pengendalian lalu lintas di lokasi potensi rawan kecelakaan di perlindungan sebidang, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Perencanaan Pengendalian Lalu Lintas di lokasi potensi kecelakaan pada perlindungan sebidang kereta api yang terdiri dari: identifikasi, inventarisasi, ketersediaan dan kebutuhan perlengkapan jalan, manajemen rekayasa lalu lintas jalan, penetapan rencana dan penetapan lokasi potensi kecelakaan di perlindungan sebidang kereta api;
 - b. pelaksanaan pengendalian lalu lintas lokasi potensi kecelakaan di perlindungan sebidang kereta api dilakukan dengan tahapan: pengadaan perlengkapan jalan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan dan jika diperlukan penjagaan; dan
 - c. kegiatan penjagaan pengendalian lalu lintas di lokasi potensi kecelakaan di perlindungan sebidang kereta api dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara berlalu lintas di lokasi potensi kecelakaan pada perlindungan sebidang kereta api bagi kendaraan dan pejalan kaki adalah sebagai berikut:
 - a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu perlindungan sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain;
 - b. wajib mendahulukan kereta api;
 - c. wajib memberikan hak utama terhadap kendaraan yang sudah melintas;
 - d. wajib mengurangi kecepatan sewaktu sudah melihat rambu peringatan adanya perlindungan sebidang;
 - e. wajib menghentikan kendaraan sejenak sebelum melewati perlindungan sebidang dan menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas;
 - f. wajib memastikan kendaraannya dapat melewati perlindungan sebidang;
 - g. wajib memastikan kendaraannya keluar dari perlindungan sebidang apabila sewaktu-waktu mesin kendaraan mati di perlindungan sebidang; dan
 - h. dilarang menerobos perlindungan sebidang pada kondisi lampu isyarat warna merah.

- (3) Kegiatan pengendalian lalu lintas di lokasi potensi kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api agar dilakukan pembinaan, pengawasan secara berkala serta evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kewenangan pengelolaan status jalan raya.

BAB XX KERJASAMA

Pasal 199

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB XXI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 200

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Perhubungan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana perhubungan; dan/atau
 - f. menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XXII PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 201

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang Terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang angkutan;
 - e. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - f. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 202

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2).
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XXIII FORUM LLAJ

Pasal 203

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

Pasal 204

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) terdiri atas Bupati, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang LLAJ.

- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Bupati mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas.

BAB XXIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 205

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 206

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau PPNS tertentu berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS pada Dinas.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan.
- (5) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNS wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 207

- (1) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 99 dan/atau Pasal 146 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 208

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. Izin Trayek atau Izin Operasi yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. Izin Trayek atau Izin Operasi yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila Perusahaan Angkutan yang bersangkutan tetap akan melanjutkan usahanya wajib mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk Angkutan Penumpang Umum yang telah melampaui batas waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun pembuatan, namun berdasarkan hasil pengujian kendaraan bermotor masih dinyatakan laik jalan, dapat tetap dioperasikan sebagai Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sampai dengan batas berlakunya Izin Trayek atau Izin Operasi.

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 209

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1997 tentang Terminal Mobil Barang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 15 Tahun 1997 Seri B Nomor 6);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 27 Seri E Nomor 16);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 28 Seri E Nomor 17)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 210

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Oktober 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kebumen, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kebumen yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan. Peraturan Daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” adalah kondisi sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan oleh penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi jalan antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olah raga; dan/atau
- d. kegiatan budaya

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sistem Kecerdasan Transportasi/*Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, computer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk:

- a. mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi;
- c. mengurangi kemacetan atau antrian;
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan; dan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Variable Message Sign* adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah-ubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tentang kepentingan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *e-payment/e-ticketing* adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (*e-payment*) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (*e-ticketing*).

Huruf d

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umum yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Di Halte: layar display yang menampilkan waktu kedatangan angkutan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Ruang Pengendali (CC Room) adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas Kabupaten Kebumen.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung, meliputi trotoar dan/atau halte.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bengkel umum swasta besar adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan *chasis* dan *body*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bengkel umum swasta kecil adalah bengkel umum untuk perbaikan kecil.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan profesionalisme termasuk Pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penghentian sementara pelayanan umum adalah penghentian pengoperasian dalam bentuk penyegelan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan angkutan orang secara terpadu” adalah sistem pelayanan angkutan yang terkoneksi dan terintegrasi antara moda satu dengan moda yang lain dengan maksud dapat mengakomodasikan kepentingan penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Cukup jelas.
Pasal 210
Cukup jelas.